



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 602 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke-II Musi Rawas tentang pajak kendaraan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 2 Djanuari 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 3 Nopember 1961 No.Des.9/73/13 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke-II Musi Rawas tentang pajak kendaraan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 2 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi Rawas di Lubuklinggau (2ex),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Nopember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO